

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga Keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan dalam berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip antaradhin minkum (rela sama rela) dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi atau didzalimi (dirugikan satu sama lain). Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan<sup>1</sup>

Kasmir menyatakan kegiatan financial (pembiayaan) bank syariah, setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk berbagai simpanan, adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya. Jaih Mubarak menyatakan secara umum tentang penyaluran dana dalam perbankan yang menggunakan sistem konvensional adalah pemberian kredit,<sup>2</sup> sedangkan dalam perbankan syariah, penyaluran dana dilakukan dengan akad jual beli dan bagi hasil.

---

<sup>1</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113

<sup>2</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 22

Adiwarman Karim mengkategorikan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebagai kegiatan *financial* (pembiayaan) pada bank syariah termasuk Bank Syariah Mandiri dapat dibagi menjadi tiga bagian besar,<sup>3</sup> yaitu:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*);
2. Produk penyaluran dana (*financing*);
3. Produk jasa (*service*).

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Salah satu lembaga yang bergerak dibidang perbankan syariah adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut BSM KC Garut.

Bank Syariah Mandiri melalui programnya BSM Implan mengeluarkan pembiayaan tanpa agunan, salah satunya pembiayaan BSM Implan yang merupakan pembiayaan konsumen dalam satuan valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan. Hal ini karena Bank Syariah Mandiri menyadari bahwa sulitnya mendapatkan kredit tanpa agunan mulai dirasakan banyak pihak.

Secara prinsip, seharusnya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada kalangan nasabah diharuskan memiliki jaminan bahwa dana tersebut akan dikembalikan kepada bank sesuai perjanjian. Namun, keberadaan agunan seringkali menjadi permasalahan terutama apabila tidak memiliki agunan yang dapat dijamin

---

<sup>3</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 97

untuk memperoleh pinjaman. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah akan melakukan penyeleksian nasabah guna menghindari terjadinya *non performing financing* (kredit bermasalah) yang berlebihan. Fungsi dari jaminan ini sebagai aspek *safety* (berjaga-jaga) bagi perbankan dan juga bentuk ikatan kepercayaan.

Pembiayaan BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada karyawan tetap perusahaan atau intansi yang pengajuannya dilakukan secara masal (kelompok) dikoordinasi serta direkomendasi oleh perusahaan atau intansi tersebut. Sebagai gambaran awal, sesuai dengan data dari Bank BSM KC Garut, tentang transaksi yang sedang berjalan pada produk pembiayaan BSM Implan. Akad pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan BSM Implan adalah:

1. Untuk pembiayaan barang menggunakan akad *Murabahah wa al-wakalah*;
2. Untuk pembiayaan manfaat atas jasa digunakan akad *ijarah wa al-wakalah*.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, yang dimaksud *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>4</sup>

Menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin (2008:675) *wakalah* adalah penyerahan kewenangan atau urusan kepada seseorang oleh orang lain.

Dalam skripsi ini peneliti akan membahas pelaksanaan kerjasama pembiayaan BSM Implan antara BSM KC Garut dan MTS Al-Falah khususnya untuk pembelian barang dengan menggunakan akad *Murabahah wa al-wakalah*. Prosedur permohonan produk pembiayaan BSM Implan ini, para pegawai/karyawan perusahaan langsung

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

dikoordinatori oleh bagian keuangan intansi/perusahaan di bawah pantauan *account officer* pihak bank dan dalam transaksinya para calon nasabah berhadapan langsung dengan bagian *account officer* dari BSM KC Garut sehingga berbagai macam informasi dan surat-surat kelengkapan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank, disampaikan langsung oleh nasabahnya.

Produk BSM Implan dengan menggunakan dua akad yaitu akad *Murabahah* dan *wakalah* berbeda dengan produk-produk lainnya yang biasanya hanya menggunakan satu akad saja. Karena *wakalah* disini disertai *ujrah*, maka dalam pelaksanaannya nasabah akan dikenakan *margin* dari akad *Murabahah* dan pembayaran *ujrah* kepada MTS al-falah dari akad *wakalah*. Produk BSM Implan ini memiliki keunikan sebagaimana nasabah dalam pembiayaan BSM Implan pembayaran pembiayaan kepada bank dilakukan oleh pihak intansi (Mts al-falah) tempat nasabah itu bekerja.

### **Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang diatas, menjelaskan bahwa penetapan marjin dan *ujrah* (upah) yang diterapkan pada produk BSM implan dalam kerjasama antara BSM KC Garut dan MTS Al-falah. Hal ini berbeda dengan asas-asas perjanjian, antara lain asas persamaan dan asas keadilan dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Dari pemaparan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses akad *Murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM KC Garut?

2. Bagaimana penetapan *margin* dan *ujrah* dalam produk pembiayaan BSM Implan melalui akad *Murabahah wa al-wakalah* di BSM KC Garut?
3. Tinjauan Hukum Ekonomi syariah dalam penetapan *margin* dan *ujrah* pada produk pembiayaan BSM Implan dalam kerjasama antara BSM KC Garut dan MTS al-falah?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam pembahasan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses akad *Murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM KC Garut;
2. Untuk mengetahui penetapan *margin* dan *ujrah* dalam produk pembiayaan BSM Implan melalui akad *Murabahah wa al-wakalah* di BSM KC Garut.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi syariah dalam penetapan *margin* dan *ujrah* pada produk pembiayaan BSM Implan dalam kerjasama antara BSM KC Garut dan MTS al-falah

### **Studi Terdahulu**

Dalam Penelitian yang berbentuk skripsi karya Faisal (2011) yang berjudul “Rekonstruksi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia” yang bertujuan untuk mengetahui rekonstruksi pembiayaan *Murabahah* serta mengetahui resiko yang mungkin terjadi serta mengetahui bagaimana mengatasi resiko yang mungkin terjadi Pada Bank Syariah Di Indonesia. Hasil dari penelitian adalah Rekonstruksi

Pembiayaan *Murabahah* dengan mempertimbangkan Prudential Principle, dimana bank syariah terlebih dahulu memperhatikan aspek, termasuk didalamnya memperhatikan prinsip dasar ekonomi islam yaitu riba, gharar sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum islam. Selain itu, pengawasan internal perlu dilaksanakan dengan efektif dan nasabah pembiayaan *Murabahah* tidak dirugikan, bahkan keduanya sama-sama diuntungkan sesuai dengan filosofi tujuan rekonstruksi pembiayaan pembentuknya. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menggunakan studi lapangan untuk memperoleh informasi.

Rana Rosita (2010) Penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Tinjauan Atas Margin Pembiayaan *Murabahah* pada BMT As-Salam Pacet- Cianjur ” yang bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *Murabahah* pada BMT As-Salam dan mengetahui perhitungan *margin* pembiayaan *Murabahah* pada BMT As-Salam. Hasil yang diperoleh penelitian tersebut adalah prosedur pembiayaan yang dilakukan BMT AS-Salam berbeda dengan lembaga syariah lain yang secara langsung dapat memberikan pembiayaan tanpa harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu serta dalam menentukan perhitungan *margin Murabahah* dan ditambah keuntungan yang diperoleh BMT. Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis masalah dan mengembangkan data adalah menggunakan analisis deskriptif. Sesuai dengan jenis data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Ketiga metode pengumpulan data ini merupakan ciri khas penelitian kualitatif.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Solikin (2013), Fakultas Syariah, UIN Maliki Malang dengan judul “Problematika Penyertaan akad *wakalah* pada produk pembiayaan murâbahah di bank syariah”. Penelitian ini dilakukan pada PT. BRI Syariah Cabang Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini langsung terjun ke lapangan. Interview/wawancara, observasi dan dokumentasi adalah teknik dalam pengumpulan data yang diperlukan di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Malang. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam menjalankan sistem operasional pembiayaan murâbahah Bank BRI Syariah Cabang Malang hanya menggunakan satu model sistem pembiayaan, yaitu model pembiayaan dengan akad murâbahah bil *wakalah*. Problematika Penyertaan Akad *Wakalah* pada Produk Pembiayaan di Bank Syariah oleh pihak bank dengan akad murâbahah dalam waktu yang sama Serta terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Bank BRI Syariah Cabang Malang harus menyertakan akad *Wakalah* pada produk pembiayaan murâbahahnya.

Ardhi Fajruka, mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul skripsi “Perbandingan Ketentuan Musyarakah Mutanaqisah dan *Murabahah* untuk Pembiayaan Perumahan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia”, 2011 Dalam penelitiannya tersebut membandingkan antara ketentuan akad musyarakah mutanaqisah dan akad *Murabahah* pada pembiayaan pemilikan rumah syariah. Dari hasil penelitiannya Ardhi menyimpulkan bahwa perbedaan antara Akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah dan *Murabahah* ditentukan berdasarkan (1) hubungan hukum, (2) pengalihan objek pembiayaan, (3) karakteristik perjanjian, (4) margin

bank, dan (5) angsuran. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ardhi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang perbandingan ketentuan pada pembiayaan sebuah lembaga keuangan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian yang dilakukan Ardhi menerangkan tentang perbandingan ketentuan akad musyarakah mutanaqisah dan *Murabahah* pada pembiayaan pemilikan rumah syariah. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan lebih mengacu pada perbandingan asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan murabahah, mudharabah serta musyarakah.

Rachmat, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian “Studi Perbandingan Lembaga Pembiayaan Multifinance Syariah dan Pembiayaan Konvensional pada PT. Federal International Finance (FIF)”, 2010 Rachmat mencoba meneliti perbedaan mekanisme antara multifinance syariah dan konvensional serta membandingkan laba yang diperoleh antara pembiayaan motor syariah dan konvensional pada PT FIF. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa perbandingan mengenai mekanisme operasional antara FIF syariah dan konvensional terdapat persamaan dan perbedaan, antara lain persamaan tersebut adalah terdapat tiga pihak yang terkait, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, supplier, dan konsumen. Perbandingan laba antara FIF syariah dan konvensional terdapat perbedaan, karena kebijakan mengenai margin laba ditentukan standar yang sama agar tidak terjadi persaingan antar FIF Syariah dan Konvensional. Adapun persamaan dalam penelitian rachmat dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama - sama mengkaji tentang perbandingan mekanisme pemberian pembiayaan



perbedaannya adalah terletak pada fokusnya, penelitian yang dilakukan oleh Racmat lebih mengarah pada perbandingan mekanisme antar dua lembaga Pembiayaan yang berbeda, yakni FIF syariah dan FIF konvensional. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang perbandingan dari segi asas, mekanisme dan produktivitas pada pembiayaan di Koperasi Syariah.

### **Kerangka Pemikiran**

Bahwa menurut fatwa DSN no.84 yang dikatakan margin adalah pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* yang diaplikasikan oleh LKS dikenal antara lain dua metode, yaitu metode proporsional dan metode anuitas.<sup>5</sup>

Metode Proporsional (*Thariqah Mubasyirah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-atsman al-muhashshalah*);

Metode Anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atsman al-mutabaqqiyah*);

Menurut fatwa DSN no. 52 bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Wakalah bil Ujrah untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad Wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujarah (fee);<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Fatwa DSN MUI/no:84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) di lembaga keuangan syariah

<sup>6</sup> Fatwa DSN MUI/no.52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujarah pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah

Syariah Islam menjunjung asas kebebasan berkontrak sebagaimana dapat dilihat dari kaidah ushul fiqh yang menyatakan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, seorang muslim bebas untuk mengadakan berbagai macam akad sepanjang tidak mengandung unsur atau hal-hal yang diharamkan Al-Qur'an atau Sunnah.

Menurut Hendi Suhendi (2010:46), akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Adapun rukun dan syarat akad yaitu terdiri dari:

1. Orang yang berakad, syaratnya orang yang berakad cakap bertindak/ahli, tidak gila, tidak berada di bawah pengampunan, dan lainnya;
2. Benda-benda yang diakadkan, syaratnya dapat diterima oleh hukum, maksudnya barang tersebut diperbolehkan atau tidak diharamkan oleh syara';
3. Tujuan atau maksud pokok dari akad yang dilakukan, syaratnya akad tersebut diijinkan oleh syara';

4. Ijab dan qabul, syaratnya harus bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab itu menjadi batal.

Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah diantaranya adalah akad tijarah dan tabarru'. Akad tijarah dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Yang termasuk ke dalam akad tijarah adalah *Murabahah*, salam, istishna, ijarah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah (Adiwarman Karim, 2007:66).

Salah satu akad tijarah adalah *Murabahah*. *Murabahah* adalah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Kasmir, 2005: 223). Pada prakteknya di perbankan syariah, *Murabahah* dilakukan ketika bank membeli barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Yang harus diberi penekanan dalam *Murabahah* adalah penjual harus memberi tahu kepada pembeli harga asli barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Dasar hukum tentang *Murabahah* (Q.S Al-maidah ayat 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا  
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Q.S Al-Maidah ayat 2)

Ada tiga yang mengandung berkah, yaitu jual beli bertempo atau angsur, memberikan pinjaman modal (*qiradh*) dan mencampur jewawut dengan gandum

untuk dikonsumsi di rumah bukan untuk dijual (H.R Ibnu Majah no. 2280, Kitab at-Tijarah) (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:96).

Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka melakukan kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT. Adapun yang termasuk ke dalam akad *tabarru'* antara lain *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqaf*, *shadaqah*, hadiah (Adiwarman Karim, 2007:66). *Wakalah* merupakan salah satu akad *tabarru'*. *Wakalah* merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan (Ismail, 2011:194).

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya (Syafi'i Antonio, 2009:120). Dalil yang dipakai untuk menunjukkan kebolehan itu, antara lain:

a. Al-Qur'an

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَأَمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S Al-maidah :2)

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم ٥٥

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (Yusuf:55) (Soenarjo, dkk, 1994:357).

Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode multi akad (*hybrid contact*) seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk/pembiayaan. Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah terjadi *two in one*. *Two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminologi fiqh, kejadian ini disebut dengan syafqatain fi al-shafqah (Adiwarman A. Karim, 2007:49).

Untuk tercapainya suatu kegiatan muamalah secara benar sesuai dengan prinsip Islam, menurut Rahmani Timorita Yulianti dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba (2008:96) bahwa dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian itu diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

1. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut.

2. Asas Keadilan (Al 'Adalah)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

3. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (Mabda' Ar-Rada'iyah)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

#### 4. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

#### 5. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang". Segala sesuatu adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

#### 6. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Dengan masalah dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

#### 7. Asas Kebebasan Berkontrak (Mabda' Hurriyah At-Ta'aqud)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syaria Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.

### **Langkah-Langkah Penelitian**

Guna memperlancar dan mempermudah peneliti agar lebih sistematis diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adapun tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Lokasi Penelitian



Untuk dapat mengetahui bagaimana aplikasi produk BSM Implan melalui akad *Murabahah wa al-wakalah* di Bank Syariah Mandiri, maka penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut, alamat : Jl. Ciledug No.148-149, Kota Kulon, Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Tipe dari penelitian seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada zaman sekarang (Cik Hasan Bisri, 1999:57). Hal ini seperti pelaksanaan akad *Murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM KC Garut.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data kualitatif untuk menjawab jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 1999: 58). Masalah yang dibahas disini yaitu mengenai pelaksanaan akad *Murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM KC Garut.

## 4. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 1999:59).

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data yang diperoleh dari BSM KC Garut antara lain :

- 1) hasil wawancara dengan *account officer* BSM KC Garut, Kepala sekolah mts al-falah(nasabah), akademisi sekaligus praktisi BMT mujahidin Dr. H. ayat dimyati, M.Ag.
- 2) petunjuk teknis operasional pembiayaan BSM Implan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku, brosur, yakni mengenai konsep, teori, dan praktek pelaksanaan akad *Murabahah wa al-wakalah* di bank syariah.

Data sekunder yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

Buku-buku :

- 1) Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan
- 2) Bank Syariah Dari Teori ke Praktik

- 3) Fiqh Mu'amalah Maliyyah
  - 4) Fiqih Sunnah jilid 4
  - 5) Fiqih Muamalah
  - 6) Al-Quran dan Terjemahannya
  - 7) Filsafat Hukum Islam
  - 8) Asuransi Syari'ah
  - 9) Apa dan Bagaimana Bank Islam
  - 10) Aspek Hukum Perbankan dan Peransurashian Syariah Di Indonesia.
  - 11) Fatwa DSN MUI
- Brosur produk BSM KC Garut,

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang didapat.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan secara langsung terhadap praktek pelaksanaan akad *Murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM KC Garut. Observasi awal dilaksanakan pada bulan mei sampai dengan juni 2018. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan akad *Murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM KC Garut.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung kepada pihak BSM KC Garut yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada *account officer* BSM KC Garut, Kepala sekolah mts al-falah(nasabah), akademisi sekaligus praktisi BMT mujahidin Dr. H. ayat dimiyati, M.Ag.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (book survey) adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang harus diteliti.

d. Browsing

Browsing adalah untuk mencari dan menghimpun data-data maupun teori-teori yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang harus diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian dan melalui tahapan kategorian dan klasifikasi, pencarian antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar

peubah, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media masa, terutama surat kabar (Cik Hasan Bisri, 1999:61).

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak nasabah BSM Implan, pihak BSM KC Garut dan sumber data lainnya, peneliti dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah;
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deduktif-induktif;

Menarik kesimpulan. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG